



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*, *az-zauj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zauj* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zauj* adalah pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalidza*) dimana sepasang suami-istri diikat dalam tali ikatan yang suci atas nama Allah Swt. untuk menjalankan kehidupan bersama sesuai syariat dan melestarikan keturunan.

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Secara umum, pernikahan dianggap sebagai aktifitas penyatuan dua jiwa ke dalam sebuah ikatan yang sakral, menciptakan rumah tangga sakinah dan menurunkan generasi demi generasi. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Begitu teliti Islam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia sehingga menyentuh bagian dasar yang dianggap non-prinsipil tetapi sebenarnya adalah prinsipil, seperti menikah dengan pasangan yang sekufu-sepadan, baik dari segi sosial, harkat dan martabat, keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya.

¹ Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, (Bandung: Rosdakarya, 1993), Cet. ke-3, hlm. 1.

Pernikahan bukan hanya sekedar ajang penghalalan hal-hal yang diharamkan bagi individu-individu yang belum terikat dalam sebuah akad pernikahan. Lebih dari itu pernikahan adalah tempat berinteraksinya dua individu, dua keluarga bahkan dua budaya yang berbeda atau mungkin bahkan bertolak belakang. Institusi rumah tangga yang terbentuk melalui tali ikatan pernikahan merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat, yang mempunyai peranan vital bagi keseimbangan masyarakat secara umum.²

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri dan ibadah.³

Berkaitan dengan tujuan pernikahan agar tercapai ketentraman hidup, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Salah satu unsur pendukung pernikahan yang akan membawa ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga adalah kesepadanan dan kesamaan.

² Dian Ramadhan, 2020, "Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional", El-Izdiwaj, Vol. 1, No. 2, hlm. 1.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa, 2013), hlm. 38.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara naluri setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik dari dirinya. Sewajarnya mereka membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan. Kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Sebaliknya, ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat mengakibatkan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga. Dalam banyak literatur Islam, sekufu' atau sepadan dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam menciptakan pernikahan yang harmonis dan langgeng.⁴

Kesepadanan atau yang dalam istilah fikih disebut *kafa'ah* adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami atau istri maupun orang tua wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah berumah tangga. Selain itu, menerapkan kafaah bisa mengurangi tingkat kesenjangan antara suami-isteri serta mencegah seringnya pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga. Pernikahan yang tidak didasari oleh prinsip sekufu' sering kali menghadapi berbagai masalah, mulai dari perbedaan pandangan hidup, ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan, hingga konflik yang berkepanjangan.⁵

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami-isteri akan menimbulkan problema berkelanjutan yang mengancam keutuhan rumah tangga dan besar kemungkinan menyebabkan

⁴ Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbubi, 2024, "*Pernikahan Sekufu' Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah*", *Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 (1), hlm. 48-59.

⁵ Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbubi, 2024,, hlm. 50.

terjadinya perceraian. Kesetaraan atau sekufu' tidak hanya berarti pasangan memiliki latar belakang yang sama, tetapi lebih kepada kesesuaian dalam nilai-nilai, visi, dan misi hidup. Pasangan yang sekufu' cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik, pengertian yang mendalam, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.⁶

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan atau syarat sah dari suatu perkawinan, meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat sah perkawinan dalam hal-hal tertentu. Kesefahaman dimaksudkan untuk mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seringkali kegagalan dalam hubungan rumah tangga terjadi akibat tidak adanya kesamaan baik dari perbedaan agama maupun strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁷

Seiring perkembangan zaman, banyak dari kalangan masyarakat ketika hendak melangsungkan perkawinan mereka lebih mementingkan pada penilaian materi meskipun Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwa ketika memilih pasangan hidup pilihlah yang baik agamanya, karena pada umumnya hanya memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, sehingga mereka lupa pada makna dan tujuan perkawinan itu. *Kafa'ah* merupakan salah satu aspek yang dibahas dari beberapa aspek yang disebutkan dalam pernikahan. Secara defenisi kafaah berarti kesamaan derajat suami di depan isterinya. Yaitu kesamaan atau kesetaraan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu. Dan ini menjadi penting diperhatikan agar pernikahan yang akan dilangsungkan akan memberikan

⁶ Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbubi, 2024, "*Pernikahan Sekufu' Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah*", Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 (1), hlm. 50.

⁷ Ahmad Royani, "*Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial*" Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5.

keharmonisan di dalam berumah tangga meskipun ini bukan merupakan syarat mutlak.

Islam menganjurkan agar pasangan suami istri dalam kehidupannya yakni sekufu' atau sepadan terutama dalam urusan agama. Namun, patut dipertimbangkan pula kesetaraan dalam nasab, profesi, maupun kedudukan sosial dan ekonominya, karena hal ini akan lebih menjaga perasaan masing-masing dan lebih melancarkan komunikasi diantara pasangan tersebut.⁸

Pasangan yang sekufu' akan lebih mudah untuk saling beradaptasi dalam rangka menciptakan satu langkah bersama menuju keutuhan dan kemajuan rumah tangga. Karena tujuan mencari pasangan yang kufu' agar seorang wanita tidak tersia-siakan sehingga hidupnya menderita. Karena dengan adanya kesinambungan atau kecocokan dalam hubungan suami istri tersebut maka diharapkan dapat menciptakan keluarga dan keturunan yang kuat dengan berlandaskan mawaddah dan rahmah. Dengan adanya keluarga yang kuat maka akan berdampak pada masyarakat yang madani dengan begitu maka akan timbul keluarga yang dapat meningkatkan ketahanan nasional bukan keluarga yang menimbulkan keturunan yang lemah.⁹

Dalam Kitab *Nihayatuz Zain* karangan Imam Nawawi al-Bantani seperti dikutip Nurcahaya dijelaskan setidaknya ada lima poin yang menjadi perhatian dalam hal *kafa'ah* yaitu : merdeka dalam diri calon suami dan bapaknya, terpelihara agama, keturunan, pekerjaan serta tidak didapat aib pada diri suaminya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq ada enam poin yang perlu diperhatikan dalam *kafa'ah* yaitu

⁸ Dian Ramadhan, 2020, *Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Sosial*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, hlm. 8.

⁹ Dian Ramadhan, 2020, *Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Sosial*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, hlm. 8.

nasab, status merdeka atau budak, agama orang tua, pekerjaan, kekayaan, dan cacat fisik.¹⁰

Kesetaraan dalam hal agama dan keimanan adalah dasar yang sangat penting dalam pernikahan Islam. Pasangan yang memiliki tingkat keimanan dan praktik agama yang sama cenderung memiliki visi dan misi yang selaras dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini memudahkan mereka untuk saling mendukung dalam menjalankan kewajiban agama dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Tingkat pendidikan yang setara antara suami dan istri dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Pendidikan yang setara memungkinkan pasangan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan dengan pendidikan yang setara cenderung memiliki kualitas pernikahan yang lebih baik dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.¹¹

Kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi juga penting untuk mengurangi potensi konflik dalam pernikahan. Perbedaan besar dalam status sosial dan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Oleh karena itu, kesetaraan dalam aspek ini membantu pasangan untuk lebih memahami dan menghargai posisi satu sama lain, serta bekerja sama dalam mengelola sumber daya rumah tangga. Kesetaraan dalam budaya dan tradisi juga memainkan peran penting dalam pernikahan. Pasangan yang berasal dari latar belakang budaya dan tradisi yang sama atau mirip cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masing-

¹⁰ Nurcahaya, 2021, “*Konsep Kafa’ah Dalam Hadis-Hadis Hukum*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03, No. 02, hlm. 26.

¹¹¹¹ Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbubi, 2024, “*Pernikahan Sekufu’ Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah*”, Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 (1), hlm. 53.

masing pihak. Hal ini memudahkan mereka untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.¹²

Konsep sekufu' secara langsung berhubungan dengan penciptaan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Setiap aspek kesetaraan berkontribusi pada tercapainya tiga tujuan utama dalam pernikahan Islam ini:

Pernikahan yang didasarkan pada kesetaraan cenderung lebih tenang dan tenteram. Ketika pasangan memiliki pandangan yang sama tentang kehidupan dan pernikahan, mereka dapat menghindari banyak konflik dan ketegangan. Kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan membantu pasangan untuk merasa lebih nyaman dan aman satu sama lain, menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan harmonis. Kesetaraan dalam pendidikan, status sosial, ekonomi, dan budaya.¹³

Kebanyakan ahli fiqh menggambarkan konsep *kafa'ah* dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekufu. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik ahlakunya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakberuntungan.¹⁴

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya

¹² Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbubi, 2024, "*Pernikahan Sekufu' Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah*", *Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 (1), hlm. 53.

¹³ Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbubi, 2024, "*Pernikahan Sekufu' Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah*", *Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 (1), hlm. 53.

¹⁴ Dian Ramadhan, 2020, *Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Sosial*, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, hlm.2.

tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga.¹⁵

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahumembahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.

Mencari pasangan hidup sebagai suami istri tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak, maka hendaklah masing-masing calon suami istri untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Al-Jurjani seperti dikutip Dian Ramadhan menjelaskan bahwa secara kebahasaan *kafa'ah* berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama).¹⁶ *Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.¹⁷

Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan setara, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.¹⁸ Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan

¹⁵ Dian Ramadhan, 2020, *Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Sosial*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

¹⁶ Dian Ramadhan, 2020, "*Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional*", El-Izdiwaj, Vol. 1, No. 2, hlm. 3.

¹⁷ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 140.

¹⁸ Kamal Mukhtar, "*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.. 69.

kafa'ah atau kufu dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹ Menurut Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.²⁰

Kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, menyalahgunakan hak talak sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.²¹

Menurut istilah yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan, mengartikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan isteri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari celaan didalam masalah-masalah tertentu.²²

Kafa'ah kemudian dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami isteri. Banyak pasangan yang menikah kemudian mahligai rumah tangganya terjadi disharmonisasi disebabkan oleh perceraian, perseteruan, konflik rumah tangga yang

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 96.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", Cet ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 96.

²¹ Dian Ramadhan, 2020, "*Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional*", El-Izdiwaj, Vol. 1, No. 2, hlm. 3.

²² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Perdana Media, 2003), hlm. 33.

berkepanjangan hingga perselingkuhan, salah satu faktornya adalah akibat dari ketidak-sepadanan atau ketidak-sekufuan antara pasangan suami isteri, walaupun masalah ini nampak sepele, namun hal kesepadanan antara kedua mempelai akan menjadi riskan terhadap kelangsungan rumah tangga kedepannya. Mengetahui calon pasangan sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami isteri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidak diantara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain.

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqh, sama sekali tidak disinggung oleh Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang merupakan salah satu negara pemeluk agama Islam terbesar didunia. Masalah *kafa'ah* hanya disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu hanya kualitas keberagamaan.²³

Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas merupakan sebuah desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Desa yang berada di Banyumas barat ini, sebagian besar penduduknya merupakan anggota dan simpatisan Organisasi Islam Muhammadiyah, sisanya sebagian kecil merupakan anggota dan simpatisan Organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Meskipun dengan keadaan penduduk yang heterogen semacam itu kehidupan sosial bermasyarakat di Desa Karanglo tetap menyatu dan saling guyub rukun antar sesama warganya.²⁴

Namun demikian, dalam persoalan keagamaan tidak jarang dan tidak sedikit gesekan-gesekan kecil masih sering terjadi. Gesekan sosial-keagamaan yang dimaksud adalah keributan antar warga mengenai perbedaa (*khilafiyah*) fikih atau

²³ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Disalin dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Dalam Bab X, Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 dinyatakan; “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *iktilaafu al-din*”.

²⁴ Nartam, *Wawancara Pra Penelitian*, 16 November 2024, di Rumah Nartam Pukul 16.00 WIB.

amaliyah yang diamalkan. Persoalan ini kadang menjadi masalah yang sering tidak terelakan di masyarakat dan merembet kepada persoalan lain seperti pernikahan.²⁵

Karena kehidupan yang heterogen, pernikahan antara warga simpatisan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama tidak jarang juga terjadi. Di antara pernikahan tersebut ada yang berlangsung dengan penuh keharmonisan dan pengertian antar satu dengan lainnya ada juga yang tidak jarang mengalami ketidakharmonisan karena masalah perbedaan pandangan keagamaan.

Dalam observasi peneliti, pernikahan antara seseorang dari latar belakang Muhammadiyah dan NU biasanya berjalan dengan baik, namun sering juga terjadi pertikaian kecil karena perbedaan pendapat dalam masalah ibadah. NU yang notabene memiliki berbagai tradisi keagamaan seperti tahlilan, yasinan, dan ziarah kubur, sebaliknya Muhammadiyah cenderung menghindari tradisi-tradisi tersebut. Hal itu seperti dikemukakan oleh Nartam, seorang aktifis Gerakan Pemuda Anshor²⁶ yang menikah dengan Kusmirah, seorang aktifis 'Aisyiyah²⁷ menurut pengakuannya alasannya menikahi Kusmirah adalah karena rasa cinta dan ingin membangun sakinah serta bahagia. Meski begitu, ia mengaku sering bersitegang dengan istrinya karena perbedaan amaliyah keagamaan antara keduanya.²⁸ Perbedaan tersebut, dalam penelitian penulis terkadang menjadi bahan diskusi dalam keluarga sehingga berujung pada perdebatan yang meruncing.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti skripsi berjudul, **“Pernikahan Beda Ormas Antara NU dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Konsep *Kafa'ah* (Studi Kasus di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)”**

²⁵ Nartam, *Wawancara Pra Penelitian*, 16 November 2024, di Rumah Nartam Pukul 16.00 WIB.

²⁶ Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). GP Ansor bergerak di bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan.

²⁷ Aisyiyah adalah salah satu organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah.

²⁸ Nartam, *Wawancara Pra Penelitian*, 16 November 2024, di Rumah Nartam Pukul 16.00 WIB.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Beda Ormas Antara NU dan Muhammadiyah di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Analisis Konsep *Kafa'ah* terhadap Praktik Pernikahan Beda Ormas Antara NU dan Muhammadiyah di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Konsep *Kafa'ah* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Pernikahan Beda Ormas Antara NU dan Muhammadiyah Di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
2. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* terhadap Praktik Pernikahan Beda Organisasi Islam Di Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memperdalam kajian terkait konsep *kafa'ah* dalam Islam
2. Menambah wawasan terkait praktik pernikahan beda organisasi Islam ditinjau dari konsep *kafa'ah* dalam Islam

1.5. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti antara lain :

Skripsi Rusdiani berjudul “*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidenre, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto)*”. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian syar'i dan sosial. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), sajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kelurahan Sidenre pada

umumnya, hanya saja yang berbeda ialah masyarakat Sayyid hanya membolehkan wanita Sayyid menikah dengan sesama Sayyid serta dari marga yang sama pula. Adapun konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid, dua hal penting yang menjadi tolak ukur kufu' atau tidaknya seseorang, yaitu faktor keturunan/nasab dan agama. Konsep *kafa'ah* masyarakat Sayyid ini jika ditinjau dari hukum Islam dari satu sisi terdapat kesamaan tetapi dari sisi lain terdapat perbedaan. Tolok ukur *kafa'ah* dalam Islam yang paling diutamakan ialah faktor agama, sedangkan faktor keturunan/nasab belum disepakati dikalangan ulama fiqih.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang konsep *kafa'ah*. Adapun perbedaannya yang diteliti pada penelitian ini adalah konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat *sayyid* ditinjau dari hukum islam sedangkan yang diteliti peneliti adalah nikah beda organisasi Islam ditinjau dari konsep *kafa'ah*.

Skripsi Ahmad Mulyono berjudul "*Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*". Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini adalah sesungguhnya hakikat kehidupan yang sakinah adalah suatu kehidupan yang dilandasi mawaddah, wa rahmah, dari Allah Swt. Yakni sebuah kehidupan yang diridhai Allah Swt. dengan cara melakukan setiap apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hakikat sebuah kehidupan rumah tangga yang *sakinah* adalah terletak pada realisasi penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga yang bertujuan mencari ridha Allah Swt.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *kafa'ah*. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini yang diteliti adalah konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam dan urgensinya terhadap keutuhan

²⁹ Rusdiani, "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono)*". 2014. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

³⁰ Ahmad Mulyono, "*Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*". 2009. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

rumah tangga sakinah, sedangkan yang diteliti peneliti adalah nikah beda organisasi Islam ditinjau dari konsep *kafa'ah*.

Skripsi Winarti “*Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari bukubuku, kitab, jurnal, dan lainnya. Dari data yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kajian Ma'anil hadits sebagai salah satu cara untuk menganalisis makna yang terkandung dalam hadits. Hasil penelitian ini adalah Hadits *kafa'ah* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi; Sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Pilihlah yang (karena agamanya), maka engkau akan beruntung. begitupun *kafa'ah* menurut konsep islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang, bukan status sosila, keturunan dan sebagainya. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat takwanya.³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang konsep *kafa'ah*. Adapun perbedaannya pada penelitian ini yang diteliti adalah konsep *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif hadits, sedangkan yang diteliti peneliti adalah nikah beda organisasi Islam ditinjau dari konsep *kafa'ah*.

Artikel Dian Ramadhan “*Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah *kafa'ah* akan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, yakni sebuah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul

³¹ Winarti, “*Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)*”, 2021. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. pasangan yang *kafa'ah* diharapkan mampu menjadi penopang keluarga madani yang kuat, karena dengan hadirnya pasangan yang sepadan baik dalam pendidikan ataupun agamanya. Akan dapat menciptakan keturunan atau keluarga yang baik karena dilahirkan dari orangtua yang *kafa'ah*. Sehingga Indonesia melahirkan generasi yang kuat melalui konsep *kafa'ah*.³² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang konsep *kafa'ah*. Adapun perbedaannya pada penelitian ini yang diteliti adalah konsep *kafa'ah* sebagai solusi untuk menciptakan keluarga yang kuat dalam menopang ketahanan nasional, sedangkan yang diteliti peneliti adalah nikah beda organisasi Islam ditinjau dari konsep *kafa'ah*.

Artikel Ach. Rosidi Jamil dan Moh. Mahbubi “*Pernikahan Sekufu’ Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep sekufu’ dalam kehidupan pernikahan dapat meningkatkan kualitas hubungan, mengurangi risiko perceraian, membantu pertumbuhan pribadi dan spiritual, serta menciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan anak-anak. Penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dan menerapkan konsep sekufu’ dalam kehidupan pernikahan mereka guna mencapai hubungan yang lebih harmonis dan bahagia.³³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang konsep *kafa'ah*. Adapun perbedaannya pada penelitian ini yang diteliti adalah konsep pernikahan sekufu’ suami istri sebagai upaya menciptakan pernikahan yang sakinah mawadah warohmah, sedangkan yang diteliti peneliti adalah nikah beda organisasi Islam ditinjau dari konsep *kafa'ah*.

³² Dian Ramadhan, 2020, “*Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional*”, El-Izdiwaj, Vol. 1, No. 2, hlm. 1.

³³ Ach Rosidi Jamil dan Moh Mahbubi, 2024, “*Pernikahan Sekufu’ Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah*”, Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 (1).